



Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Biro Persidangan II

Setyanta Nugraha
Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI



Tindak Lanjut Pencanangan Pembangunan ZI (2 November 2015)

Menteri PAN dan RB, pelaksanaan proses pembangunan zona integritas harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik, karena di sini akan menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Untuk itu diperlukan pembinaan oleh Unit Penggerak Integritas (UPI) yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masing-masing K/L/Pemda.

Setelah proses pembangunan ZI berlangsung dalam waktu yang cukup memadai, pimpinan instansi pemerintah yang sudah memperoleh opini minimal wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK melakukan identifikasi unit kerja yang dipandang berkinerja baik, dan dapat diusulkan menjadi unit kerja yang berpredikat WBK. Selanjutnya dapat diusulkan kepada Menteri PAN dan RB untuk dilakukan penilaian.

Penilaian ini dilakukan oleh Tim Indenenden yang beranggotakan Kementerian PAN dan RB, KPK, ORI dan unsure terkait yang dianggap perlu. Ada dua indikator yang digunakan, yaitu indikator mutlak, dan indikator operasional. Indikator mutlak berupa *minimum requirement* harus dipenuhi, sebagai *pre requisite* untuk penilaian selanjutnya berdasarkan indikator operasional.

Indikator mutlak meliputi nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK; dan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan pedoman Kementerian PAN dan RB; jumlah maksimum keruugian negara yang belum diselesaikan berdasarkan penilaia BPK, maksimum temuan *in-efektif*, dan *in-efisien* berdasarkan penilaian APIP.

Kemudian jumlah maksimum pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan pejabat Pembina kepegawaian; jumlah atau pességentase pegawai yang menjadi tersangka korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sedangkan indikator operasional, terdiri dari dua hal. *Pertama*, indikator utama pencegahan korupsi yang memiliki bobot penilaian 60 persen, dan *kedua*, indikator penunjang dengan bobot 40 persen. Di sini mencakup berbagai hal, antara lain tingkat kepatuhan menyampaikan LHKPN, nilai evaluasi AKIP, system perlindungan pelapor, kode etik, jumlah pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, promosi jabatan secara terbuka, *e-procurement* dan keterbukaan informasi publik.

Untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja WBK oleh Menteri PAN dan RB, nilai dari kedua indikator tersebut harus lebih besar dari 75%. "Penetapan bisa dicabut apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang mengakibatkan tidak dipenuhinya lagi indikator penilaian," tegas Menteri_



PENGERTIAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

- 1. Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
- 4. Unit Kerja** adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- 5. Tim Penilai Internal (TPI)** adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
- 6. Tim Penilai Nasional (TPN)** adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).



ZONA INTEGRITAS

Instansi Pemerintah

Unit A



Unit B



Unit C



Unit D



Unit E



Unit F



Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik



DASAR HUKUM

DASAR HUKUM PERMENPAN

1. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
7. Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

7/20/2017

PERMENPAN tentang ZI

Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

diubah

Permen PANRB 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan K/L dan Pemda

diubah

Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah



SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM


SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH Sekretariat Jenderal	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA Biro Persidangan II	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK



KERANGKA LOGIS PENILAIAN

PENGUNGKIT (60%)

HASIL (40%)





TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS.



TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).



TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS.



PELAKSANAAN RENCANA AKSI.



UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI.




LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI.



AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB.



PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN





SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal	75	85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal	18	18
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	13,5	13,5
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal	3,5	3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal	-	16



PENGUNGKIT (60)

5

**Manajemen
Perubahan**

10

**Penguatan
Akuntabilitas**

5

**Penataan
Tatalaksana**

15

**Penguatan
Pengawasan**

15

**Penataan Sistem
Manajemen SDM**

10

**Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik**



Manajemen Perubahan

Tim Kerja (1)

- Tim telah dibentuk
- Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur yang jelas

Rencana Kerja pembangunan ZI (1)

- Rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat.
- Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas
- Telah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM



Manajemen Perubahan

Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

- Kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana
- Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
- Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (1)

- Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
- Agen perubahan sudah ditetapkan
- Pelatihan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
- Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM



Penataan Tatalaksana

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (1,5)

- SOP mengacu proses bisnis instansi
- Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
- Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi.

E-government (2)

- Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
- Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
- Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi.
- Monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik



Penataan Tatalaksana

Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

- Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.



Penataan Sistem Manajemen SDM

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan (2)

- Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
- Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
- Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

Pola Mutasi Internal (2)

- Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
- Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
- Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (3)

- Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
- Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
- Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
- Unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
- Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala



Penataan Sistem Manajemen SDM

Penetapan Kinerja Individu (4)

- Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
- Ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya
- Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
- Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (3)

- Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

Sistem Informasi Kepegawaian (1)

- Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.



Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Keterlibatan Pimpinan (5)

- Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
- Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
- Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (3)

- Dokumen perencanaan sudah ada
- Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Indikator kinerja telah SMART
- Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
- Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten



Penguatan Pengawasan

Pengendalian Gratifikasi (3)

- Dilakukan *public campaign*
- Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan

7/20/2017

Penerapan SPIP (3)

- Laporan harta kekayaan
- Dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
- Dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
- SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Irtama 2016

Pengaduan Masyarakat (3)

- Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
- Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
- Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

19



Penguatan Pengawasan

Whistle-Blowing System (3)

- Whistle Blowing System telah diinternalisasi
- Whistle Blowing System telah diterapkan
- Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System
- Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

- Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
- Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
- Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.
- Dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
- Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti



Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Standar Pelayanan (3)

- Terdapat kebijakan standar pelayanan.
- Standar pelayanan telah dimaklumkan.
- Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
- Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

Budaya Pelayanan Prima (3)

- Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.
- Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
- Terdapat sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
- Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.
- Terdapat inovasi pelayanan

Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan (4)

- Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
- Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat



HASIL (40)

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (20)

- Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
- Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)

Kualitas Pelayanan Publik (20)

- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)



TERIMA KASIH

Ittama.dpr.go.id

